



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 16 TAHUN 2000

TENTANG

**KARTU TANDA PENGENAL
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memudahkan anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk melakukan penelitian kecelakaan transportasi guna mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan perlu diberikan Kartu Tanda Pengenal sebagai identitas Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai Kartu Tanda Pengenal Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 5. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan Nomor KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2000;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 78 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KARTU TANDA PENGENAL KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI.**

Pasal 1

Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan diberikan Kartu Tanda Pengenal Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Pasal 2

Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwarna dasar abu-abu muda, tampak muka dan belakang dengan Bahasa Indonesia :

a. **TAMPAK MUKA**

1. Logo Departemen Perhubungan;
2. Singkatan Nama Komite nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) berwarna merah;
3. Nama anggota;
4. Tanda tangan penanggung jawab Kartu Tanda Pengenal KNKT;
5. Pas foto berwarna ukuran 3x3 cm latar belakang biru;

b. **TAMPAK BELAKANG**

1. Judul atas Keputusan Menteri Perhubungan tentang Kartu Tanda Pengenal KNKT;
2. Tanda tangan pemegang;
3. masa berlaku dari Kartu Tanda Pengenal KNKT;
4. Alamat yang dapat dihubungi jika kartu ini hilang.

Pasal 3

- (1) Kartu Tanda Pengenal KNKT diberikan oleh Ketua KNKT atas nama Menteri Perhubungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Kartu Tanda Pengenal KNKT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Ketua KNKT.

Pasal 4

- (1) Kartu Tanda Pengenal ini dapat digunakan sebagai tanda masuk ke seluruh prasarana dan sarana transportasi di Indonesia pada saat pelaksanaan tugas.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Komite Nasional Keselamatan Transportasi berlaku selama yang bersangkutan menjadi Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Pasal 5

Ketua KNKT melaporkan dan mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 25 Pebruari 2000

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertahanan;
3. Panglima TNI;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Para Kabadan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Para Kepala Biro di Lingkungan Setjen Departemen Perhubungan;
8. Para Kakanwil di Lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Para Kepala Direktorat di lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Administrator Bandar Udara Soekarno - Hatta;
11. Para Administrator Pelabuhan;
12. Para Kepala Kantor Pelabuhan;
13. Para Kepala Kantor Bandar Udara;
14. Direksi BUMN di Bidang Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

